

PEMERINTAH KOTA MAGELANG KECAMATAN MAGELANG UTARA KELURAHAN KRAMAT UTARA

Jalan Rambutan Utara II No. 18 Telp. (0293) 369002 KOTA MAGELANG 56115

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG NOMOR: 450 / H.e /511 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

PERIODE TAHUN 2022 - 2027

LURAH KRAMAT UTARA,

Menimbang

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Program Magelang Agamais, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kepengurusan Kampung Religi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Program Magelang Agamais;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII PERIODE TAHUN 2022 - 2027;

KESATU

: Menetapkan Kepengurusan Kampung Religi Dalangan RW VIII Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Dewan Pembina:

memberikan pembinaan, arahan, masukan, dan petunjuk pada Ketua beserta seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2. Dewan Penasihat:

- a. memberikan arahan dan saran kepada Ketua beserta seluruh anggota demi kemajuan jalannya roda kepengurusan dan pengembangan Kampung Religi Perumahan Armada Estate RW II; dan
- b. memberikan nasihat kepada Ketua beserta seluruh anggota untuk menjalankan program kerja dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan.

3. Ketua:

- a. memimpin kegiatan dan mengarahkan para pengurus agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
- b. mengevaluasi kinerja para anggota; dan
- c. bertanggung jawab atas semua pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. membantu Ketua dalam memimpin kegiatan dan mengarahkan para pengurus agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; dan
- c. bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Sekretaris:

- a. membuat resume hasil rapat harian, rapat pleno, dan rapat eksternal sekaligus mendokumentasikannya;
- b. membuat laporan program dan kegiatan Kampung Religi secara periodik: bulanan, triwulan, dan tahunan; dan
- c. bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bendahara:

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- c. membuat laporan keuangan secara periodik: bulanan, triwulan, tahunan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bendahara; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 Oktober 2022

MUNARTI

JIRAH KRAMAT UTARA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR:450/44 / 511 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII PERIODE TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG RELIGI DALANGAN RW VIII PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Lurah Kramat Utara	Dewan Pembina
2	Ketua LPM Kelurahan Kramat Utara	Dewan Penasihat
3	Tri Hari Jadi	Ketua
4	Agus Priyono	Wakil Ketua
5	Rasto	Sekretaris
6	Erik Fajar	Bendahara
7	Muhclasin	Anggota
8	Ngadiman	Anggota
9	Kuatji	Anggota
10	Achmad Rochim	Anggota
11	Mugiyanto	Anggota
12	Banjar	Anggota
13	Khoiri	Anggota
14	Nursalim	Anggota
15	Budi Sunarto	Anggota

LURAH KRAMAT UTARA,

COLP

VALUESHAN

VALUES